

Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah

Unraveling the Complexities of Community Land Empowerment: Lessons from the Agrarian Reform Task Force in Central Bangka

Amalia Arofah Puji Sopyan,^{1*} Eliana Sidipurwanty²

¹ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jalan Tata Bumi No.5, Banyuraden, Yogyakarta, Indonesia

² Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

*Corresponding Author: arofahsopyan@gmail.com

Submitted: January 10, 2024 | Accepted: April 18, 2024 | Publish: May 2, 2024

Abstract: *Community Land Empowerment (PTM) and the role of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) are important to overcome inequality in land access in Indonesia. However, improving coordination between sectors is necessary to enhance the effectiveness of PTM implementation. This research aims to determine the role of GTRA in implementing PTM and various developments in access arrangements in Central Bangka Regency, as well as the problems and solutions faced. The research uses qualitative methods by collecting data through document reviews, interviews, and literature studies, as well as qualitative descriptive analysis. This research produces findings about the role of GTRA in implementing PTM to support SDGs goals through partnerships. GTRA develops access with infrastructure and non-infrastructure assistance from various agencies, such as the Department of Fisheries, Maritime Affairs, and Agriculture, as well as the Department of Housing, Settlement Areas, and Transportation, as well as capital and infrastructure assistance from the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and UMKM. The PTM model implemented includes integrated agriculture, cross-sector collaboration, and UMKM development. GTRA faces a variety of obstacles, including a lack of community participation, changes in officials, difficulties collecting initial data, unsynchronized spatial data, time constraints, and passive village officials.*

Keywords: *Community Land Empowerment, Access Reform, GTRA*

Abstrak: Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) penting untuk mengatasi ketidaksetaraan akses tanah di Indonesia. Namun, koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran GTRA dalam pelaksanaan PTM dan ragam pengembangan penataan akses di Kabupaten Bangka Tengah serta permasalahan dan solusi yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui telaah dokumen, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan tentang peran GTRA dalam implementasi PTM untuk mendukung tujuan SDGs melalui kemitraan. GTRA mengembangkan akses dengan bantuan infrastruktur dan non-infrastruktur dari berbagai instansi seperti Dinas Perikanan, Kelautan, Pertanian, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, serta bantuan permodalan dan infrastruktur dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Model PTM yang diterapkan mencakup pertanian terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan UMKM. Kendala yang dihadapi oleh GTRA meliputi kurangnya partisipasi masyarakat, pergantian pejabat, kesulitan dalam pengumpulan data awal, ketidaksinkronan data spasial, keterbatasan waktu, dan perangkat desa yang pasif.

Kata Kunci: Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Penataan Akses, Gugus Tugas Reforma Agraria



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Reforma Agraria merupakan jalan restrukturisasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) oleh negara yang juga merupakan mandat konstitusi berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Perjalanan Sejarah Reforma Agraria di Indonesia telah mengalami pasang surut kebijakan seiring bertambah usia UUPA yang diawali pada masa pemerintahan Sukarno dengan semangat revolusinya menggaungkan supaya Landreform segera dilaksanakan (Salim & Utami, 2019). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi telah mengamanatkan perihal negara sebagai pemilik wewenang dalam penguasaan sumber daya alam termasuk sumber daya agraria untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) (Santoso, 2012). Kapasitas negara dalam tata kelola lahan menjadi penting karena badan-badan milik publik merupakan penanggung jawab atas administrasi pertanahan untuk melindungi kepemilikan tanah pemegang hak (Chavunduka, Charles, Romeo Dipura, 2021). Agenda yang dikenal pula sebagai Pembaruan Agraria ini kemudian terus diupayakan untuk mengatasi permasalahan pertanahan di masyarakat seperti ketimpangan distribusi lahan, konflik agraria, dan kesenjangan sosial dalam memberikan perubahan peningkatan kesejahteraan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian utama pelaksana (Alvian & Mujiburohman, 2022).

Era kepemimpinan Joko Widodo mengambil babak baru kebijakan Reforma Agraria yang dimulai melalui program Nawacita atau sembilan agenda prioritas yang dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Pada periode RPJM 2015-2019 hingga 2019-2024, pelaksanaan reforma agraria terus mendorong kepemilikan lahan dengan target 9 juta hektar melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah (Alvian & Mujiburohman, 2022; Utomo, 2021). Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 sebagai payung hukum dan acuan teknis pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria, antara lain meliputi: penguatan regulasi dan penyelesaian konflik agraria; restrukturisasi penguasaan dan kepemilikan tanah objek Reforma Agraria (TORA); pengukuhan hukum dan legalisasi hak atas TORA; serta pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TORA (Hasan & Rahmatullah, 2021). Dalam peraturan tersebut, Reforma Agraria diharapkan dapat memenuhi tujuan berikut:

- a. Mengurangi ketimpangan distribusi penguasaan dan pemilikan tanah untuk mencapai keadilan
- b. Menangani sengketa dan konflik agraria
- c. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)
- d. Membuka peluang pekerjaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan
- e. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi
- f. Memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan

g. Meningkatkan dan menjaga kualitas hidup

Dalam aspek yang lebih luas, Reforma Agraria dapat dipahami untuk tujuan dari aspek sosial ekonomis melalui meningkatkan penghasilan dan memberi fungsi sosial pada hak milik; sosial politis dengan mengubah sistem tuan tanah dan melaksanakan pembagian tanah yang adil; hingga mental psikologis melalui hubungan kerja pemilik dan penggarap serta kegairahan kerja petani (Zein, 2014).

BPN (2010) dalam Arisaputra (2016) menyebutkan hanya 0,2% orang Indonesia yang menguasai sebesar 56% aset nasional, di mana 87% aset tersebut merupakan tanah dan sekitar 7,2 juta hektar tanah dikuasai oleh swasta dengan sengaja ditelantarkan. Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN (2021) melampirkan *gini ratio* terkait penguasaan tanah di Indonesia yang mendekati 0,58 menggambarkan hanya 1% penduduk yang menguasai sumber daya agraria, tanah dan ruang sebesar 58%, sedangkan 99% penduduk lainnya hanya mempunyai akses atas aset sisa sumber daya sebesar 42%. Oleh sebab itu, kurangnya akses rakyat Indonesia terhadap pengelolaan tanah adalah problem esensial di samping permasalahan tidak meratanya distribusi penguasaan lahan.

Pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria diselenggarakan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses, dengan kata lain Reforma Agraria adalah Landreform plus, yaitu upaya penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditambah dengan *access reform* (Winoto, 2007). Redistribusi tanah tidak akan efektif dalam mengurangi ketimpangan tanpa adanya langkah optimalisasi pemanfaatan tanah yang diwujudkan dengan Penataan Akses. Reforma Agraria perlu untuk menyeimbangkan kesetaraan dalam akses terhadap lahan dengan efisien untuk memanfaatkan pasar (Boberg-Fazlić et al., 2022). Limbong (2012) dalam Arisaputra (2016) juga menjelaskan tujuan Reforma Agraria tidak hanya untuk mengatasi persoalan lahan dengan Redistribusi lahan, tetapi juga proses yang luas terkait akses terhadap sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar dan tenaga kerja, dan distribusi kekuatan politik.

Access reform diwujudkan sebagai kegiatan pemberdayaan pasca sertifikasi (Rohman & Astuti, 2019). Adapun yang dimaksud *access reform* dalam Perpres No.86 Tahun 2018 yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subyek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang meliputi pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung. Dalam konteks *access reform*, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa usaha menumbuhkembangkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat (Rohman & Astuti, 2019).

Istilah Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) merujuk pada langkah teknis kegiatan Penataan Akses (*access reform*) dalam pengertian untuk mendefinisikan kegiatan pemberian akses melalui pemberdayaan masyarakat (subjek) dalam mengoptimalkan objek (tanah) mereka (Muryani et al., 2023). Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria, PTM diartikan sebagai aktivasi fasilitasi atas dasar kepemilikan tanah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. PTM merujuk pada upaya fasilitasi atas dasar kepemilikan tanah, dengan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek untuk memanfaatkan tanah sebagai objek mereka (Muryani et al., 2023).

Beberapa publikasi menyebutkan pelaksanaan PTM atau *access reform* dinilai kurang optimal dan belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor, salah satunya kurang efektifnya koordinasi antar sektor. (Rohman & Astuti, 2019) menyebutkan pelaksanaan Access Reform di Desa Tahunan, Kabupaten Jepara belum berjalan dengan baik salah satunya dikarenakan ketiadaan koordinasi antar instansi dan profesionalitas agen pemberdayaan. Trinanda Putra et al. (2021) juga menyebutkan pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA di Kabupaten Lampung Tengah masih belum maksimal dikarenakan anggaran yang terbatas, adanya ego sektoral dalam kelembagaan, dan kurangnya komitmen dari pelaksana GTRA. Sementara itu, penelitian Ahbar (2021) menyatakan hasil implementasi akses reform di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan belum maksimal karena belum meningkatkan produktivitas usaha. *Access reform* di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pun dinilai belum optimal sehingga perlu penerapan strategis yang terpadu (Anida et al., 2018). Hasil penelitian Rohman & Astuti (2019) menyatakan bahwa *access reform* di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah belum berjalan dengan baik karena ketidaksesuaian teori *access reform*, pemberdayaan masyarakat, dan petunjuk teknis paska legalisasi aset. Wibowo et al. (2022) juga menyebutkan bahwa pelaksanaan *access reform* di Kabupaten Lombok Timur belum sejalan dengan amanat Konstitusi dan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 karena respon yang lambat dari organisasi perangkat daerah dan perbankan serta minimnya anggaran.

Sejalan dengan RPJMN IV Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 serta Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PTM sebagai bagian dari Reforma Agraria melalui Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat didesain untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu indikatornya pada poin (17) yaitu Kemitraan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat pusat hingga daerah (Dirjen Penataan Agraria ATR/BPN, 2023).

Dalam mendukung kegiatan Penataan Kelembagaan, GTRA memiliki fungsi strategis sebagai penghubung para pemegang kepentingan yang terkait rencana kegiatan, kerja sama, keterpaduan program pembentukan, serta penguatan kelembagaan. GTRA memegang peranan penting sebagai wadah koordinasi pada tingkat nasional hingga regional yang memiliki keanggotaan terkait instansi dan lembaga lintas sektor sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Krisma Dwi Lestari, Diyan Isnaeni, 2023). Dalam hal penataan akses, peran GTRA diwujudkan melalui hadirnya Satuan Tugas Penataan Akses yang bertugas untuk melakukan penginventarisasian, identifikasi, serta pengembangan perencanaan dan kegiatan dalam pemberian Penataan Akses kepada penerima TORA. Selain itu, satuan ini juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat internal maupun eksternal yang terlibat dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Penelitian yang membahas peran GTRA dalam pelaksanaan Reforma Agraria di beberapa daerah di antaranya peran GTRA Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang sukses dalam mewujudkan *pilot project* kampung Reforma Agraria (Resti & Wulansari, 2022). Di lain sisi, GTRA di Kabupaten Lampung Tengah dinilai kurang memiliki komitmen yang kuat sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Reforma Agraria khususnya penataan aset dan penataan akses (Trinanda Putra et al., 2021). Sejalan dengan penelitian (Salim et al., 2021) yang menyebutkan bahwa GTRA harus mampu meminimalisir ego sektoral, utamanya dengan kelembagaan lain yang terkait seperti KLHK dalam hal menyelesaikan kepentingan Reforma Agraria di kawasan hutan. Sementara itu, peran GTRA yang berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang dalam rangka untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi pihak yang berkonflik telah dikaji oleh Krisma Dwi Lestari, Diyan Isnaeni (2023). Berkenaan dengan hal tersebut, maka urgensi penelitian ini untuk mengisi kekosongan gap penelitian peran GTRA pada kegiatan PTM pada penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan program PTM, yakni penataan akses melalui Reforma Agraria oleh GTRA Kabupaten Bangka Tengah sebagai pelaksana. Selain itu, penelitian ini memiliki posisi untuk melengkapi penelitian tentang pelaksanaan Reforma Agraria yang telah ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah yang mempunyai wilayah kawasan hutan yang masih luas. Tanah yang didistribusikan berasal dari pelepasan kawasan hutan. Adanya potensi pengembangan akses yang beragam dalam pelaksanaan PTM menjadikan wilayah Bangka Tengah sebagai lokasi penelitian yang menarik. Penelitian ini membahas peran GTRA dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bangka Tengah, termasuk ragam pengembangan penataan akses melalui pelepasan kawasan hutan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan cara penanganannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran GTRA dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Bangka Tengah; mengetahui pelaksanaan PTM dan Pengembangan Penataan Akses

di Kabupaten Bangka Tengah; serta mengetahui permasalahan dan cara penyelesaian dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bangka Tengah.

Metode Penelitian


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data dan informasi pelaksanaan PTM melalui perspektif peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diperoleh dari data primer berupa wawancara kepada petugas GTRA Kabupaten Bangka Tengah serta data sekunder dari dokumen tertulis dan jurnal penelitian terkait. Data yang diperoleh kemudian dikategorisasi dan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kebijakan serta teori pemberdayaan.

Hasil dan Pembahasan

Peran GTRA dalam Pemberdayaan Tanah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs

Kelembagaan Penyelenggara Reforma Agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional, GTRA Pusat, GTRA Provinsi, dan GTRA Kabupaten/Kota. Sementara itu, keanggotaan GTRA Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Kantor Pertanahan bertugas menetapkan Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota. Susunan keanggotaan GTRA Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota setempat dengan wakil ketua Sekretaris Daerah, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana harian. Anggota-anggota berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah Kabupaten/Kota, pejabat di Kantor Pertanahan, tokoh masyarakat, maupun akademisi. Susunan keanggotaan GTRA Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, GTRA Kabupaten/Kota dibantu oleh tim pelaksana harian GTRA yang bekerja di bawah koordinasi pimpinan Ketua Pelaksana Harian.

Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota



keterangan:

———— garis komando/pembinaan

..... garis koordinasi

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2023

Peran utama tim GTRA dalam melaksanakan program Reforma Agraria di Bangka Tengah adalah menyusun rencana kerja pelaksanaan GTRA di tingkat Kabupaten Bangka Tengah yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah; mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Bangka Tengah; memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah yang akan ditegaskan menjadi tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan; mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; melaksanakan Penataan Akses; melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Bangka Tengah; memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bangka Tengah; menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Bangka Tengah kepada GTRA Provinsi; mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Bangka Tengah; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Kehadiran GTRA merupakan implementasi pelaksanaan PTM dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* indikator ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan merupakan salah satu indikator pada konsep pengelolaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Waldo, 1996) sebagai kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sejajar dan saling memberikan manfaat satu sama lain (Supriyadi, 1997). (Bappeda, 2016) mengukur kemampuan kemitraan dalam mencapai tujuan SDGs dengan (1) peningkatan partisipasi warga dan kelembagaan lokal; serta (2) pembentukan lembaga khusus. Partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan suatu kelompok yang membuatnya bergerak dalam rangka mencapai tujuan serta dapat mempertanggungjawabkan mental/pikiran serta emosi/perasaan yang disumbangkannya (Santoso Saputra dalam Ndraha, 1990)

Dalam konteks kelembagaan Reforma Agraria, peran masyarakat atau *Civil Society Organization (CSO)* dibutuhkan dalam memberi usulan terkait potensi TORA, mengenai model PTM, pemahaman yang komprehensif tentang kondisi sosiologis masyarakat di lokasi TORA; membantu jalinan komunikasi antara GTRA dan masyarakat calon penerima TORA serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; juga mengusulkan penyelesaian konflik sengketa pertanahan bersama Perguruan Tinggi dan Akademisi serta Badan Usaha. Sementara itu, kelembagaan lokal yang dimaksud yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kelompok organisasi masyarakat yang memfasilitasi antar anggotanya berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Ruttan & Hayami dalam Noor, 2010).

Peran GTRA pada tingkat pusat hingga daerah bersinergi pada peningkatan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai lembaga khusus pelaksana Reforma Agraria. GTRA juga berkontribusi dalam meningkatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, dalam hal ini melalui penataan akses yang

dilaksanakan lewat peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung.

Pemberdayaan Tanah Masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan melalui Reforma Agraria dan Ragam Pengembangan Akses Reform

1. Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Tengah yang Berpotensi sebagai TORA

Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dan keinginan masyarakat dalam percepatan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih efisien. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang di sebelah utara, Laut Cina Selatan di sebelah timur, Kabupaten Bangka Selatan di selatan, serta Selat Bangka di bagian barat. Pada awal berdirinya, Bangka Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.15.677 ha yang dikelilingi oleh 12 (dua belas) pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai sekitar 195 km. Saat ini, wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Koba, Lubuk Besar, Pangkalan Baru, Namang, Sungai Selan, dan Simpang Katis.

Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Bangka Belitung yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan, terutama di wilayah Kecamatan Lubuk Besar dan Sungai Selan. Pada tahun 2018, Ibnu Saleh selaku bupati Bangka Tengah saat itu menegaskan bahwa untuk memperjelas status tanah di kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program Reforma Agraria diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperjelas status tanah masyarakat tersebut, terutama di wilayah kawasan hutan yang luas. Status hak atas tanah yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan membuka ruang investasi melalui pemberian hak tanah untuk penggunaan lain (Ahmadi, 2023). Selain itu, terdapat danau buatan yang disebut sebagai *kolong*, yaitu bekas penambang bijih timah sebanyak 175 buah, seperti Danau Kaolin dan Danau Pading yang masih termasuk dalam kawasan hutan dan perlu adanya pemberian hak atas tanah kepada permukiman masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hal itu, pengembangan dari penataan akses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas tanah dalam Reforma Agraria juga perlu disinergikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agrarian (Ahmadi, 2023).

2. Peran Penting Pemerintah dalam Mendukung Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Kegiatan PTM memiliki tahapan yang terdiri dari (1) Penetapan Lokasi; (2) Penyuluhan; (3) Pemetaan Sosial; (4) Penyusunan Model; (5) Penyusunan Data Penerima Akses Reforma Agraria; serta (6) Penyusunan Arah dan Program. Pada tahun 2022, GTRA

Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan pendataan potensi TORA dan pengembangan akses yang dilakukan di 25 Desa/Kelurahan pada tahun 2022 dalam rangka tahapan Pemetaan Sosial yang hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan rancangan Model PTM.

Pendataan potensi TORA adalah proses pengumpulan data dan informasi terkait lokasi bidang tanah yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai TORA (tanah objek reforma agraria) yang berasal dari internal Kementerian ATR/BPN maupun eksternal dari Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, dan PDTT, Pemerintah Desa, maupun usulan dari masyarakat/kelompok masyarakat, akademisi, dan LSM. Data potensi TORA yang dihimpun berupa data spasial dan data tabular/atribut. Potensi TORA ini dapat berasal dari sumber-sumber tanah berupa tanah transmigrasi yang belum bersertipikat; data hasil kegiatan PTSL yang masuk dalam kategori K3 (kluster 3 atau bidang tanah yang hanya dapat dicatat dalam daftar karena belum memenuhi persyaratan); tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya; tanah terlantar; tanah negara lainnya; serta tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Tabel 1. Pendataan Potensi Penataan Akses Berdasarkan Tanah Objek Reforma Agraria

No.	Potensi Penataan Akses	Desa/Kelurahan	Sumber Tanah
1.	Bantuan budidaya kambing pada tahun 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah	Kulur Ilir, Lubuk Besar	Eks HGU PT KBP
2.	Bantuan Replanting Kebun Kelapa Sawit pada tahun 2020 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	Nibung, Koba	Kawasan Hutan
3.	Pelatihan Kewirausahaan pada tahun 2020 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah	Sungaiselan, Sungaiselan	Kawasan Hutan
4.	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada tahun 2021 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Tanjung Sungaiselan	Pura, Kawasan Hutan
5.	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada tahun 2022 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Perlang dan Lubuk Besar Lubuk Besar	Kawasan Hutan
6.	Pelatihan Fashion Technology pada tahun 2022 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah	Lampur, Sungaiselan	Kawasan Hutan

Sumber : Analisis Penulis diolah dari Data GTRA, 2022-2023

Selanjutnya, potensi penataan akses tersebut perlu tindak lanjut berupa rekomendasi Menteri Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Bupati Bangka Tengah mengenai pelepasan kawasan hutan untuk perkampungan di kawasan hutan, Danau

Pading, Danau Kaolin. Pada tahun 2023, GTRA kembali melaksanakan pendataan potensi TORA Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Permukiman di Kawasan Hutan yang akan ditindaklanjuti dengan pelepasan Kawasan Hutan menjadi sumber potensi TORA di 20 lokasi
2. Tanah Terlantar Eks HGU PT KBP yang ditindaklanjuti pendayagunaan tanah terlantar menjadi sumber potensi TORA di 1 lokasi
3. Tanah Negara yang dikuasai Masyarakat di 49 lokasi.

Setelah GTRA melakukan survei penataan akses dan pengembangan akses melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat penerima bantuan akses, GTRA menghimpun arahan pengembangan akses dalam rangka penataan akses yang disinkronkan dengan program dan kegiatan dari Kementerian/Dinas terkait. Rencana berupa surat rekomendasi terkait pengembangan akses yaitu kebutuhan masyarakat seperti bantuan bibit, bantuan pupuk, dan sebagainya yang direkomendasikan kepada dinas-dinas terkait. Rekomendasi Potensi Penataan Akses Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan dinas tersebut dihimpun sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan, berupa rekomendasi penambahan bantuan bibit ikan air tawar seperti nila, lele, dan gurame; penambahan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan (*box* ikan, mesin genset, mesin pencacah); bantuan makanan ikan; serta bantuan perahu.
2. Dinas Pertanian, berupa rekomendasi non infrastruktur meliputi bantuan penambahan bibit tanaman pangan seperti cabai, bawang merah, jagung, bibit jeruk; bantuan penambahan bibit sawi dan bibit padi; bantuan penambahan hewan ternak bergulir; bantuan pupuk dan racun rumput; bantuan pembuatan kandang untuk hewan ternak; bantuan rumah dan mesin produksi kompos; serta *chopper* alat untuk fermentasi pangan kambing. Selain itu, rekomendasi infrastruktur berupa jalan untuk lahan pertanian dan traktor untuk menunjang pertanian.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, untuk rekomendasi penataan akses berupa penambahan unit bantuan rumah layak huni/BSPS.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk rekomendasi penataan akses berupa fasilitas permodalan seperti bantuan pendanaan UMKM dan bantuan peminjaman dana, serta non infrastruktur berupa alat *press* untuk kemasan UMKM dan mesin pendingin *freezer* atau kulkas untuk penyimpanan produk.

Berdasarkan uraian tersebut, model PTM yang digunakan pada pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria di Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Model Pertanian Terintegrasi (*Integrated Farming*), melalui sistem pertanian terintegrasi dengan menggunakan hubungan tanaman perkebunan/pangan hortikultura dengan ternak dan perikanan untuk menciptakan agroekosistem

yang dapat mendorong produksi pertanian, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian sumber daya alam, serta kesejahteraan petani yang berkelanjutan secara mandiri. Penerapan pertanian terpadu pada dasarnya mengoptimalkan potensi sumber daya melalui hubungan timbal balik secara langsung antara lingkungan biotik dan abiotik dalam lahan pertanian. Model ini terealisasi dari bantuan penambahan bibit tanaman pangan seperti cabai, bawang merah, jagung, bibit jeruk yang disertai bantuan penambahan hewan ternak, bantuan pupuk dan racun rumput; bantuan pembuatan kandang untuk hewan ternak; bantuan rumah dan mesin produksi kompos; serta *chopper* alat untuk fermentasi pangan kambing oleh Dinas Pertanian. Selain itu, model pertanian yang diharapkan dapat ditunjang melalui bantuan jalan pada lahan pertanian dan traktor sebagai infrastruktur pendukung.

- b. Model Kolaborasi Lintas Sektor, merupakan model pemberdayaan kemitraan lintas sektor antara pemerintah daerah/OPD, civil society organization (CSO), dan/atau Badan Usaha dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sasaran pendampingan. Model ini tergambar dari kolaborasi antar dinas serta perangkat daerah yang dikoordinasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah/BPN sebagai penyelenggara kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria. Keterlibatan dinas-dinas terkait dalam pemberian bantuan sebagai pelaksana program setelah dibentuknya kelompok masyarakat oleh BPN.
- c. Model Pengembangan UMKM Terintegrasi melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), program yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM. Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi salah satu lembaga yang memberikan pendampingan dan pembinaan UMKM secara menyeluruh dan terintegrasi bagi para pegiat UMKM. Model ini diterapkan pada pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria di Bangka Tengah dalam fasilitas permodalan seperti bantuan pendanaan UMKM dan bantuan peminjaman dana, serta non infrastruktur berupa alat *press* untuk kemasan UMKM dan mesin pendingin *freezer* atau kulkas untuk penyimpanan produk yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

3. Meningkatkan Pendapatan Melalui Reforma Agraria

Rencana pengembangan potensi penanganan akses tersebut disusun dengan menyesuaikan pada kondisi masyarakat yang relevan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan tanah mereka. Analisis dampak pada masing-masing jenis bantuan dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dari beberapa penelitian terkait.

Tabel 2. Analisis Potensi Dampak Rencana Pengembangan Akses

Bantuan Dinas	Jenis Bantuan	Dampak terhadap Peningkatan Pendapatan	Sumber
Dinas Perikanan	Bantuan bibit ikan air tawar dan makanan ikan	Tersedianya produksi benih ikan, meningkatkan kepastian jasa pemasaran dan adanya pendampingan teknis	(Ariadi et al., 2020)
	Bantuan perahu	Peningkatan pendapatan nelayan, menambah aset baru	(Arnawa et al., 2016; Karim, 2017)
Dinas Pertanian	Bantuan non infrastruktur (bibit tanaman, penambahan hewan ternak, mesin produksi kompos, dan alat fermentasi pangan kambing)	Meningkatkan produksi padi, meningkatkan produktivitas, dan menambah pendapatan usaha tani; meningkatnya populasi ternak yang dihasilkan; meningkatkan kesejahteraan	(DATU, n.d.; Indriani & Syofyan, 2023; Prayoga & Sutoyo, 2017; Siwu et al., 2019)
	Bantuan infrastruktur (jalan lahan pertanian dan traktor)	Kualitas infrastruktur jalan berdampak positif pada sistem pemasaran hasil pertanian; menekan biaya angkut dan menambah keuntungan petani, memudahkan pengangkutan hasil tani, meningkatkan kuantitas dan kontinuitas hasil tani; tersedianya traktor menambah produksi dan kesejahteraan petani	(Dahiri, 2019; Sry & Syumanjaya, 2013; Yanuar et al., 2022)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Penambahan unit bantuan rumah layak huni	Berdampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan; meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi beban pengeluaran; mempererat interaksi sosial penerima bantuan	(Maiqfirlana et al., 2023)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah,	Bantuan pendanaan UMKM dan peminjaman dana	Meningkatkan pendapatan pelaku UMKM; memberikan stimulus dalam mengembangkan usaha; memperluas pasar.	(Liani & Prawihatmi, 2017; Ulfah et al., 2022; Wirawan et al., 2015)
	Bantuan infratstruktur (alat <i>press</i> dan <i>freezer</i>).	Memberikan stimulus dalam pengembangan usaha pelaku UMKM	(Liani & Prawihatmi, 2017)

Sumber: Data Primer, Sekunder, dan Hasil-Hasil Penelitian Terkait

Pada tahun selanjutnya, skema Penanganan Akses Reforma Agraria adalah melakukan kegiatan yang berfokus pada penguatan kelembagaan ekonomi yang pembentukannya disesuaikan dengan sektor ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan kerja sama dan pembentukan kelompok masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah 2023.

4. Keberhasilan Desa Namang Bangka Tengah sebagai Kampung Reforma Agraria

Kampung Reforma Agraria merupakan wujud dan bentuk keberhasilan dalam skala kecil dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang telah melaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses (Resti & Wulansari, 2022). Pembentukan atau penancangan Kampung Reforma Agraria ini dilaksanakan dengan suatu keputusan Bupati/Walikota sebagai ketua tim GTRA tingkat kabupaten/kota yang dibiayai oleh APBN dengan membentuk minimal 1 Kampung Reforma Agraria. Berdasarkan kriteria tersebut, tim GTRA Bangka Tengah menetapkan Desa Namang sebagai Kampung Reforma Agraria melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/570/DPUTRP/2023 tentang Penancangan Kampung Reforma Agraria.

Desa Namang merupakan salah satu desa di Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki luas wilayah 377.400 ha dengan mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan pekebun. Desa Namang berada di wilayah pesisir dengan topografi daratan dan hasil komoditas umum pertanian dan perkebunan. Lahan persawahan yang dikuasai petani lokal di Desa Namang sebesar 53 ha. Selain itu, di desa ini terdapat kawasan konservasi Hutan Lindung Pelawan sebagai tempat wisata dan edukasi yang memiliki bermacam jenis fauna dan flora. Desa Namang juga dinobatkan sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN *Village Network* (AVN) untuk kategori “*One Village One Product*” (OVOP) oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada Juli 2023 karena produk madu dan lada yang dimilikinya.

Di desa Namang telah dilakukan kegiatan penataan aset berupa Redistribusi Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, penetapan Desa Namang sebagai Kampung Reforma Agraria juga berdasarkan telah dilaksanakannya penataan penggunaan tanah yang terdiri dari *site plan* (rencana badan jalan, emplasemen, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan wilayah tanah usaha), aspek fisik, yuridis, serta lingkungan hidup.

Penataan penggunaan tanah di Desa Namang berdasarkan tata ruangnya sebagai hutan produksi tetap, hutan lindung, hutan lindung spiritual dan kearifan lokal, perkebunan, permukiman, permukiman pedesaan, pertahanan dan keamanan, pertambangan mineral, dan pertanian tanaman pangan. Sedangkan program penataan akses yang dapat dilakukan terdiri dari unsur penataan infrastruktur berupa jalan, emplasemen, fasilitas sosial, fasilitas umum, demonstrasi plot/lokasi percontohan, maupun unsur non infrastruktur berupa kelembagaan, bantuan bibit, bantuan modal, pelatihan, *off taker*, pasar *off taker*, pembangunan fisik, dan bentuk pemberdayaan lain.

Penataan akses di Desa Namang berupa bantuan pupuk, tambahan bibit, racun rumput, bantuan kandang ternak, bantuan tambahan bibit ikan air tawar, dan makanan ikan. Dalam rangka pembentukan Kampung Reforma Agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah mengadakan pendampingan pelatihan terkait pembuatan pupuk organik dengan tujuan mendukung pengembangan akses untuk petani Desa Namang dengan harapan dapat memberikan pengetahuan dalam pembuatan pupuk untuk tanaman hortikultura maupun tanaman lain.

Tabel 3. Penerima Subjek Penataan Akses di Desa Namang

No.	Penerima Akses	Jumlah (orang)	Jenis Penataan Akses	Pengembangan Akses
1.	Gapoktan Pacir Jaya 2	70	Bantuan bibit padi	Bantuan pupuk, tambahan bibit, dan racun rumput
2.	Gapoktan Harapan Baru	50	Bantuan ternak sapi gulir	Bantuan kandang ternak
3.	Individu	20	BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	
4.	Individu	15	Bansarpras budidaya	Bantuan tambahan bibit ikan air tawar dan makanan ikan
5.	Individu	25	Pelatihan	

Sumber: Pengolahan data GTRA, 2022

Tantangan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria dan Cara-cara Penanganannya

Keberhasilan pelaksanaan PTM Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya pencapaian PTM di Bangka Tengah salah satunya dibuktikan pada pembentukan kelompok masyarakat yang selaras dengan potensi pemberdayaan yang dimiliki. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam bantuan dari dinas terkait, seperti bantuan bibit ikan dan makanan ikan dari Dinas Perikanan, bantuan bibit/benih, pupuk, hewan ternak dari Dinas Pertanian, maupun permodalan pendanaan UMKM dan peminjaman dana Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM. Hal ini berkaitan dengan persyaratan penerima bantuan dari dinas yang mengharuskan masyarakat tergabung dalam kelompok atau gabungan sesuai bidangnya.

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, GTRA kerap menghadapi persoalan dalam menjalankan tahapan PTM. Permasalahan dan kendala yang ditemui GTRA di lapangan pada pelaksanaan kegiatan PTM antara lain:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat karena belum terlalu paham terkait kegiatan yang dilakukan.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci stimulus dalam suatu program, utamanya pada pemberdayaan. Kontribusi nyata masyarakat dapat memberikan pengaruh yang besar dalam memberdayakan lingkungannya (Yasril & Nur, 2018). Conyers (1982) dalam Askar (2019) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting sebagai alat ukur dalam

memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan kondisi program pembangunan; menambah kepercayaan pada proyek; serta sebagai hak demokrasi melalui keterlibatannya. Selain itu, keterlibatan masyarakat adalah perwujudan dari suatu kompetensi kewarganegaraan masyarakat dalam menerapkan kewajibannya (Wadu et al., 2020).

2. Terdapat pergantian pejabat struktural, baik di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah maupun organisasi perangkat desa (OPD) yang terlibat sehingga menghambat administrasi;
Pergantian pejabat pada suatu lembaga berpengaruh pada proses administrasi yang dijalankan. Dalam situasi tersebut, proses administrasi suatu kegiatan dapat terhambat, khususnya dalam urusan surat-menyurat dan penandatanganan. Pada sisi lain, urgensi pergantian struktur pemimpin menarik hubungan sebab-akibat pada lembaga tersebut, salah satunya pada peningkatan etos kerja karyawan maupun jalinan hubungan dan komunikasi yang dibangun (Faslah, 2023).
3. Kesulitan mendapatkan data awal untuk menunjang analisa;
Data awal merupakan bagian penting pada suatu proses penelitian maupun kegiatan lapangan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data yang diperoleh untuk proses analisis harus memenuhi kriteria akurat, yaitu valid atau tepat, reliabel/konsisten, dan obyektif atau kesamaan pada persepsi antar orang (Hastono, 2006). Oleh karena itu, kesulitan dalam memperoleh data awal dapat menghambat proses analisa, khususnya dalam merangkum *insight* dalam mengawali pekerjaan.
4. Keterbatasan waktu dalam survei pendataan TORA dikarenakan permasalahan internal;
Hal ini terkait pada keefektifan organisasi, yakni pencapaian sasaran suatu proses pada suatu lembaga yang melaksanakan kerja sama melalui komponen-komponen yang saling terkait untuk meraih tujuan bersama (Al Hairri & Syafriani, 2023). Organisasi sebagai kelembagaan internal yang dimaksud merupakan sarana yang secara sistematis dipimpin dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan bersama. Oleh karenanya, permasalahan internal dalam suatu keorganisasian dapat memperlambat proses, utamanya dalam keterbatasan waktu yang dimiliki.
5. Terdapat beberapa data spasial yang tidak sinkron antara tiap OPD sehingga menghambat proses pengerjaan analisis;
Data spasial/keruangan merupakan data penting dalam pelaksanaan kegiatan PTM, utamanya pada proses pemetaan sosial dalam menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta kondisi penguasaan lahan dan kepemilikan lahan di wilayah tersebut. Ketidaksinkronan data spasial menyebabkan sulitnya analisis pada proses pengerjaan karena terkait kebenaran informasi spasial yang dihasilkan.

6. Kendala pada saat survei pendataan TORA dan pengembangan akses pada masyarakat yang sulit ditemui;

Hal ini terkait pada keterlibatan aktif masyarakat pada program PTM, karena masyarakat merupakan subjek dan penerima manfaat yang akan dituju melalui proses pemberdayaan sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Masyarakat yang sulit ditemui dalam survei pendataan TORA dan pengembangan menyebabkan kendala pada proses selanjutnya.

7. Terdapat beberapa perangkat desa yang pasif sehingga kesulitan mendapatkan data yang diperlukan saat survei.

Koordinasi merupakan salah satu hal penting dalam upaya pemahaman dan persamaan persepsi untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Kurangnya partisipasi aktif dari perangkat desa sebagai lembaga untuk kerja sama dalam rangka pemenuhan data dan informasi dapat menyebabkan kesulitan menjalankan program, khususnya dalam kegiatan survei.

GTRA kemudian merumuskan solusi dari permasalahan di atas sebagai langkah lanjutan untuk tetap mencapai tujuan yang ingin dicapai. Langkah-langkah penanganan masalah tersebut yakni:

1. Menyesuaikan terkait administrasi
2. Melakukan koordinasi kepada perangkat desa untuk memberi tahu kepada masyarakat terkait pengambilan data
3. Melakukan koordinasi kepada pihak yang bersangkutan terkait data yang dibutuhkan.

Penutup

Pelaksanaan PTM di Bangka Tengah merupakan salah satu solusi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dan membuka ruang investasi melalui pemberian hak tanah untuk penggunaan lain, khususnya di wilayah Bangka Tengah yang sebagian besar berupa Kawasan Hutan. Kehadiran GTRA sebagai implementasi pelaksanaan PTM dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* tercermin pada indikator ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Peran GTRA sebagai pelaksana penataan akses dalam PTM menjadi kunci pada seluruh tahapan dengan bantuan pelaksana harian, salah satunya dalam pengembangan akses yang dirancang melalui potensi penataan akses.

Penataan akses di Bangka Tengah meliputi 61 desa/kelurahan di Bangka Tengah. Pengembangan akses dilaksanakan bersama dinas-dinas terkait berupa bantuan non infrastruktur dan infrastruktur dari Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian; penambahan unit bantuan rumah layak huni/BSPS dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan; serta fasilitas permodalan dan bantuan alat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Model PTM yang digunakan adalah pertanian terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan UMKM. Pengembangan dari

penataan akses pemberdayaan masyarakat di Bangka Tengah dapat meningkatkan produktivitas tanah untuk kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat yang berbasis agraria.

Permasalahan yang dihadapi GTRA dalam pelaksanaan PTM meliputi kurangnya keterlibatan masyarakat dan sulit untuk ditemui, adanya pergantian pejabat struktural, sulitnya mendapatkan data awal, tidak sinkronnya data spasial, adanya permasalahan internal, dan ada perangkat desa yang pasif. Langkah penanganan untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan administrasinya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku kepentingan yaitu ATR/BPN, dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan, GTRA, pelaksana harian dan pihak-pihak terkait lainnya diharapkan dapat bekerja sama lebih baik lagi dalam PTM, khususnya dalam kegiatan koordinasi untuk mencapai kelancaran pelaksanaan. Kerja sama lintas sektor sangat memberikan manfaat secara signifikan untuk mencapai tujuan program karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Keterlibatan aktif masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan program untuk keakuratan dan kelancaran seluruh kegiatan. Volume sosialisasi program perlu ditambah dan diefektifkan agar masyarakat dapat mengerti dan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

- Ahbar, F. K. (2021). *Akses reform sebagai pemberdayaan masyarakat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ahmadi. (2023). *Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengusulkan seluas 49.854 hektare kawasan hutan menjadi hak penggunaan lain (HPL)*. ANTARA BABEL. <https://babel.antaraneews.com/berita/338148/pemkab-bangka-tengah-usulkan-49854-hektare-kawasan-hutan-jadi-hpl>
- Al Hairi, M. R., & Syafriani, Y. (2023). Budaya Organisasi dan Dampak Organisasi terhadap Lembaga Pendidikan. *Masaliq*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i1.790>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- Ariadi, H., Wafi, A., Abidin, Z., Tjahjono, A., & Lestariadi, R. A. (2020). Dampak Kerjasama

- Kemitraan Antara Balai Benih Ikan (BBI) Dengan Pembenuh Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Wlingi, Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 8(2), 156–163.
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif*, 21(2), 83. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>
- Arnawa, I. K., Purnama, I. B., & Arisena, G. M. K. (2016). Dampak Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 4(1), 47–55.
- Askar. (2019). Dimensi Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pembangunan (Suatu Tinjauan Teoritis). *Sosio Sains*, 5(April), 108–114.
- Bappeda. (2016). *Sustainable Development Goals Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan*. Jogja Dataku. Diakses tanggal 28 Desember 2023 dari <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/17-kemitraan-untuk-mencapai-tujuan>
- Boberg-Fazlić, N., Lampe, M., Martinelli Lasheras, P., & Sharp, P. (2022). Winners and losers from agrarian reform: Evidence from Danish land inequality 1682–1895. *Journal of Development Economics*, 155(April 2020), 102813. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102813>
- Chavunduka, Charles, Romeo Dipura, V. V. (2021). *Land, investment and production in agrarian transformation in Zimbabwe*.
- Dahiri. (2019). Dampak Penggunaan Alat Mesin Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani. *Jurbal Budget*, 4(2), 178–198.
- DATU, D. T. (n.d.). Dampak Bantuan Ternak Sapi Bibit Terhadap Kesejahteraan Petani. *Repository.Ut.Ac.Id*. <http://repository.ut.ac.id/1312/1/41457.pdf>
- Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN (2023, Februari). *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023*.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN (2023, Januari). *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023*.
- Faslah, D. (2023). *Dampak Peralihan Kepemimpinan (Studi Kasus di MA YPP Jamanis Parigi Pangandaran)*. 1(1), 94–98.
- Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelusik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria) Browse the Comprehensiveness of Agrarian Reform Policy in Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/110.29303/jkh.v6i2.79>
- Hastono, S. P. (2006). *Analisis Data*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. https://www.academia.edu/13131341/SUTANTO_PRIYO_HASTONO_Analisis_Data_SUTANTO_PRIYO_HASTONO
- Indriani, N., & Syofyan, A. (2023). Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rao. *Jesya*, 6(1), 961–971. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1047>
- Karim, M. (2017). Analisis Dampak Bantuan Langsung Pump Perikanan Tangkap di Kabupaten

- Sukabumi Jawa Barat Tahun 2011. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 3(3), 228. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i3.16256>
- Krisma Dwi Lestari, Diyan Isnaeni, M. M. (2023). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. (Studi di Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Malang). *Issn*, 29, 6900–6912. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19555>
- Liani, H. H. A., & Prawihatmi, C. Y. (2017). Dampak Pinjaman dan Bantuan Modal Kerja Terhadap Kinerja Usaha Studi Kasus UMKM Binaan KADIN Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 189. <https://doi.org/10.26623/jreb.v10i3.789>
- Maiqfirlana, A., Huda, S., & Utami, A. F. (2023). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan. *Lmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 71–83.
- Muryani, A., Hartono, N. S., Mas'ud, F., & Antoro, K. S. (2023). *Pemberdayaan tanah masyarakat: Pembelajaran Atas Proses Penataan Akses di Kabupaten Bantul* (Tim STPN Press (ed.); Issue 5). STPN Press.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat; Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta.
- Noor, M. (2010). Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan untuk Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Untag*, 113–124.
- Prayoga, A., & Sutoyo, S. (2017). Produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah dampak program bantuan alat mesin pertanian, benih dan pupuk di Kabupaten *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 24(1), 1–9. <http://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/jiip/article/view/228>
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Salim, M. N., & Utami, W. (2019). *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi* (T. S. Press (ed.)). STPN Press. https://www.academia.edu/49058480/Reforma_Agraria_Menyelesaikan_Mandat_Konstitusi
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (6th ed.). Kencana. https://fliphtml5.com/kkfcj/uqtk/Hukum_Agraria_Kajian_Komprehensif/

- Siwu, A. A. R., Mandei, J. R., & Ruauw, E. . . (2019). Dampak Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Cabai di Desa Kauneran Kecamatan Sonder. *Agri-Sosioekonomi*, 14(3), 347. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.3.2018.22653>
- Sry, T. D., & Syumanjaya, R. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Infrastruktur Jalan Terhadap Harga-Harga Hasil Pertanian di Kecamatan Dolok Silau Sry Devi Tarigan Rahmat Syumanjaya. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1 (6).
- Supriyadi. (1997). *Pola Kemitraan Usaha Kecil, Menengah, dan Besar di Masa yang Akan Datang*.
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Ulfah, M., Muizz, A., Wadud, A., Anwar, K., Syekh, I., & Cirebon, N. (2022). *PENDAPATAN UMKM ABSTRAK PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan mensejahterakan rakyatnya . Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dala*. 1(2), 74–82.
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Wadu, L. B., Gultom, A. F., & Pantus, F. (2020). Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi : Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 80. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2.9318>
- Waldo, D. (1996). *Pengantar Studi Public Administration*. Bumi Aksara.
- Winoto, J. (2007). *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial* (B. P. Nasional (ed.)). Badan Pertanahan Nasional.
- Wirawan, I. K., Sudibia, K., & Purbadharmaja, I. B. (2015). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pelaku Umkmsektor Industri di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(01), 01–21.
- Yanuar, E., Hidayat, A. M., Tauchid S, A. M., Rusbana, T. B., Mulyaningsih, A., & Widiati, S. (2022). Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (Jut) Pada Peningkatan Pendapatan Usahatani di Kabupaten Lebak. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 15(2), 127. <https://doi.org/10.33512/jat.v15i2.17939>
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>
- Zein, S. (2014). Reformasi Agraria dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>